



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2025/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DJUMADI BIN ALM. DAYATUN; |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 66 Tahun/1 Juli 1958; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. KH. Abdul Hamid RT. 001 RW. 003 Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : EDY ANTORO BIN ALM TILAM; |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 Tahun/2 November 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. M. M Ibrahim RT. 005 RW. 002 Kel. Kebonsari Wetan Kec. Kanigaran Kota Probolinggo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun dan Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam (selanjutnya disebut Para Terdakwa) ditangkap pada tanggal 20 November 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Erlin Cahaya S., S.H., dan Riyadhus Sholihin, S.H., Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Probolinggo yang beralamat kantor di Jalan Serayu No 17 Kelurahan Jrebeng Kulon, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/LP.PBL/POS.ADIN/III/2025 tanggal 13 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan nomor 75/SKK/3/2025/PN.Pbl tanggal 13 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 26/Pid.B/2025/PN Pbl tanggal 7 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2025/PN Pbl tanggal 7 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Djumadi Bin Alm. Dayatun dan Terdakwa Edy Antoro Bin Alm Tilam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP. sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Djumadi Bin Alm. Dayatun selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edy Antoro Bin Alm Tilam selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Model: TA-1434, warna hitam dengan nomer imei 1: 350288460933796, no imei 2: 350288460933795 no.Sim Card: 082139862131;

- Uang Tunai sejumlah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu);

- 1 (satu) unit handphone Merk Venera Model: C212, warna hitam dengan no.Sim Card: 085257396806;

- Uang tunai sejumlah Rp. 412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

7. Menetapkan agar Terdakwa Djumadi Bin Alm. Dayatun dan Terdakwa Edy Antoro Bin Alm Tilam membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan benar-benar menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun bersama Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan November tahun 2024 bertempat di Jl. Kh. Abdul Hamid Rt.001 Rw. 003 Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu", yang dilakukan oleh Para Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun dan Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun ingin bermain judi togel dengan peran sebagai pengecer yaitu menjual angka atau nomor togel kepada teman-teman yang akan membeli nomor togel tersebut. Kemudian apabila ada teman-teman dari Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun yang akan membeli nomor togel yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, lalu catatan dari para pembeli tersebut diserahkan oleh Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun sekaligus dengan uang setoran togel tersebut kepada Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam yang dalam hal ini bertindak atau berperan sebagai pengepul togel. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Kh. Abdul Hamid Rt.001 Rw. 003 Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo dimana pada saat itu Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun telah menerima pembelian nomor togel dari teman-teman atau masyarakat dan akan disetorkan kepada Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam (pengepul) perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Nokia model TA-1434 warna hitam dan juga uang tunai sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor judi jenis togel rencana akan disetor kepada Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam dan dari Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam (pengepul) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone Merk Venera model C212 warna hitam dan juga uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) yang merupakan uang setoran dari pengecer, rencananya uang yang terkumpul di Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam akan disetorkan kepada bandar togel bernama Sdr. Alung (DPO) melalui perantara saksi Gunawan Widjoyo Bin Alm. Handoko (berkas penuntutan dalam perkara terpisah).

Adapun cara permainan judi jenis togel tersebut adalah para terdakwa sebagai penjual nomor judi togel yaitu menjual angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka kepada masyarakat umum sebagai pembeli / penombok dengan pembelian masing - masing angka harga perlombarnya minimal Rp1.000,- dengan imbalan yang dijanjikan apabila penombok menang atau keluar nomor yang di belinya adalah apabila nomor pemasang keluar dua angka yang di belinya perlombarnya atau perharga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah), apabila nomor pemasang keluar tiga angka yang di belinya perlombarnya atau perharga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), apabila nomor pemasang keluar empat angka yang di belinya perharga Rp1000.- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan jika kalah maka uang tersebut menjadi milik bandar judi togel tersebut.

Paran Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun dan Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam berperan sebagai penjual atau menerima titipan dari para penombok nomor judi jenis togel yaitu pada setiap hari Selasa, dan Kamis. Dalam hal ini para terdakwa tidak dapat menentukan secara pasti nomor berapa yang akan keluar dalam setiap putaran atau periode permainan, dan pemasang dalam menentukan nomor yang dipasangnya hanya bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan saja dan perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Dalam menjual perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari penombok yang telah memenangkan perjudian jenis togel sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun telah melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer selama 2 bulan, dan Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam sehari, apabila ada penombok yang memenangkan perjudian jenis togel tersebut dan Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Antoro Bin Alm Tilam telah melakukan perjudian jenis togel sebagai pengepul selama 2 tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Subsidair

Bahwa Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun bersama Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu sekira bulan November tahun 2024 bertempat di Jl. Kh. Abdul Hamid Rt.001 Rw. 003 Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303", yang dilakukan oleh para Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun dan Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun ingin bermain judi togel dengan peran sebagai pengecer yaitu menjual angka atau nomor togel kepada teman-teman yang akan membeli nomor togel tersebut. Kemudian apabila ada teman-teman dari Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun yang akan membeli nomor togel yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, lalu catatan dari para pembeli tersebut diserahkan oleh Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun sekaligus dengan uang setoran togel tersebut kepada Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam yang dalam hal ini bertindak atau berperan sebagai pengepul togel. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Kh. Abdul Hamid Rt.001 Rw. 003 Kel. Jrebeng Lor Kec. Kedopok Kota Probolinggo dimana pada saat itu Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun telah menerima pembelian nomor togel dari teman-teman atau masyarakat dan akan disetorkan kepada Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam (pengepul) perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan pada diri Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Merk Nokia model TA-1434 warna hitam dan juga uang tunai sejumlah Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor judi jenis togel rencana akan disetor kepada Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam, dan dari Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam (pengepul) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) handphone Merk Venera model C212 warna hitam dan juga uang tunai

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) yang merupakan uang setoran dari pengecer, rencananya uang yang terkumpul di Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam akan disetorkan kepada bandar togel bernama Sdr. Alung (DPO) melalui perantara saksi Gunawan Widjoyo Bin Alm. Handoko (berkas penuntutan dalam perkara terpisah).

Adapun cara permainan judi jenis togel tersebut adalah para terdakwa sebagai penjual nomor judi togel yaitu menjual angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka kepada masyarakat umum sebagai pembeli / penombok dengan pembelian masing - masing angka harga perlombarnya minimal Rp1.000,- dengan imbalan yang dijanjikan apabila penombok menang atau keluar nomor yang di belinya adalah apabila nomor pemasang keluar dua angka yang di belinya perlombarnya atau perharga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah), apabila nomor pemasang keluar tiga angka yang di belinya perlombarnya atau perharga Rp1.000,- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan sebesar Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), apabila nomor pemasang keluar empat angka yang di belinya perharga Rp1000.- (seribu rupiah) maka imbalan yang dijanjikan Rp2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan jika kalah maka uang tersebut menjadi milik bandar judi togel tersebut.

Peran Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun dan Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam berperan sebagai penjual atau menerima titipan dari para penombok nomor judi jenis togel yaitu pada setiap hari Selasa, dan Kamis. Dalam hal ini para terdakwa tidak dapat menentukan secara pasti nomor berapa yang akan keluar dalam setiap putaran atau periode permainan, dan pemasang dalam menentukan nomor yang dipasangnya hanya bersifat tebak-tebakan atau untung-untungan saja dan perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang.

Dalam menjual perjudian jenis togel tersebut, Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari penombok yang telah memenangkan perjudian jenis togel sebesar Rp180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun telah melakukan perjudian jenis togel sebagai pengecer selama 2 bulan, dan Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam sehari, apabila ada penombok yang memenangkan perjudian jenis togel tersebut dan Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edy Antoro Bin Alm Tilam telah melakukan perjudian jenis togel sebagai pengepul selama 2 tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizqi Qurrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi bersama saksi Soleh beserta tim/unit telah mengamankan Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun dan Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira Jam 21.00 Wib di Jl. Priksan Kel. Kebornsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo karena diduga melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat penangkapan pada saat itu Terdakwa I akan mengantarkan pesanan kupon togel kepada Terdakwa II yang kemudian kupon togel itu oleh Terdakwa II mau diberikan kepada sdr. Gunawan;
- Bahwa sdr. Gunawan merupakan orang yang disuruh oleh sdr. Alung beralamat di Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo untuk mengambil kupon togel tersebut;
- Bahwa pada saat itu didalam HP Terdakwa I ada 2 (dua) pemesan melalui HP titipan kupon itu kemudian diteruskan kepada Terdakwa II;
- Bahwa selain dari Terdakwa I, Terdakwa II juga menerima pesan kupon togel;
- Bahwa yang memesan kupon togel kepada Terdakwa II kurang lebih 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa II perharinya menerima uang kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I perharinya menerima uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Buah Terdakwa II ada sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa I mendapat komisi dari Terdakwa II tergantung dari pesan kupon togel yang diterima kadang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mendapat komisi dari bandarnya yaitu sdr. Alung;
- Bahwa Terdakwa I menerima pemesanan togel kurang lebih 3 (tiga) bulan, sedangkan Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara togel;
- Bahwa cara bermain judi togel yaitu per tombokan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa I sangat minim kadang dapat, kadang tidak dapat untung, sedangkan Terdakwa II sehari mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekali mengantarkan kupon togel itu;
- Bahwa judi togel yang dipesan melalui Para Terdakwa ikut putaran dari Hongkong;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut melalui informasi dari warga masyarakat disekitar Para Terdakwa pada pukul sekitar 14.30 Wib dan kemudian akan diteruskan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dan Terdakwa I menerima pesanan kupon togel itu secara terang-terang dilingkungan itu;
- Bahwa pada saat itu saksi berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Model: TA-1434, warna hitam dengan nomer imei 1: 350288460933796, no imei 2: 350288460933795 no.Sim Card: 082139862131 diamankan dari Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone Merk Venera Model: C212, warna hitam dengan no. Sim Card: 085257396806 diamankan dari Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

2. Soleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan saksi bersama saksi Rizqi Qurrahman beserta tim/unit telah mengamankan Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun dan Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira Jam 21.00 Wib di Jl. Priksan Kel. Kebornsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo karena diduga melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat penangkapan Pada waktu itu Terdakwa I akan mengantarkan pesanan kupon togel kepada Terdakwa II yang kemudian kupon togel itu oleh Terdakwa II mau diberikan kepada sdr. Gunawan;
- Bahwa sdr. Gunawan merupakan orang yang disuruh oleh sdr. Alung beralamat di Kel. Mangunharjo Kec. Mayangan Kota Probolinggo untuk mengambil kupon togel tersebut;
- Bahwa pada saat itu didalam HP Terdakwa I ada 2 (dua) pemesan melalui HP titipan kupon itu kemudian diteruskan kepada Terdakwa II;
- Bahwa selain dari Terdakwa I, Terdakwa II juga menerima pesan kupon togel;
- Bahwa yang memesan kupon togel kepada Terdakwa II banyak meliputi 5 (lima) orang;
- Bahwa Terdakwa II perharinya menerima uang kurang lebih Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I perharinya menerima uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Buah Terdakwa II ada sekitar 5 (lima) sampai 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Terdakwa I mendapat komisi dari Terdakwa II tergantung dari pesan kupon togel yang diterima kadang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mendapat komisi dari bandarnya yaitu sdr. Alung;
- Bahwa Terdakwa I jualan togel kurang lebih sudah selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Terdakwa II sudah pernah dihukum dalam perkara togel;
- Bahwa cara bermain judi togel yaitu per tombokan minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa I sangat minim kadang dapat, kadang tidak dapat untung, sedangkan Terdakwa II sehari mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekali mengantarkan kupon togel itu;
- Bahwa Judi togel yang dipesan melalui Para Terdakwa ikut putaran dari Hongkong;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut melalui informasi dari warga masyarakat disekitar Para Terdakwa pada pukul sekitar 14.30 Wib dan kemudian akan diteruskan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dan Terdakwa I menerima pesanan kupon togel itu secara terang-terang dilingkungan itu;
- Bahwa pada saat itu saksi berhasil mengamankan barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Model: TA-1434, warna hitam dengan nomer imei 1: 350288460933796, no imei 2: 350288460933795 no.Sim Card: 082139862131 diamankan dari Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone Merk Venera Model: C212, warna hitam dengan no. Sim Card: 085257396806 diamankan dari Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semua yang diterangkan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa I berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan Terdakwa I sendiri ;
- Bahwa Terdakwa I menerima titipan pemesanan kupon togel;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, Sekira Jam 21.00 Wib di belakang rumah saksi yang terletak di Jl. Priksan Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa I mengantarkan pesan kupon togel kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I telah menerima titipan kupon togel kurang lebih 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menitipkan kupon togel kepada Terdakwa I adalah tetangga Terdakwa I;
- Bawa Terdakwa I mengajukan diri untuk mencari pembeli togel;
- Bawa Terdakwa I tidak menyerahkan pesan atau titipan togel kepada orang lain hanya kepada Terdakwa II;
- Bawa Terdakwa I menerima titipan nomor togel dengan acuan negara Hongkong;
- Bawa Terdakwa I jarang mendapatkan penghasilan dari togel tersebut namun pada saat Terdakwa I mendapatkan pada saat penombok menang uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa biasanya menitipkan kepada Terdakwa I hanya 2 (dua) orang;
- Bawa barang bukti HP Nokia itu milik Terdakwa I yang dipakai untuk menerima dan mengirim pesan togel;
- Bawa barang bukti uang itu yang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I dan uang sebesar Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah) milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm Tilam pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bawa keterangan yang Terdakwa II berikan kepada penyidik saat pemeriksaan adalah benar semua dan tandatangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar tandatangan Terdakwa II sendiri ;
- Bawa Terdakwa II menjual kupon togel;
- Bawa Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, Sekira Jam 21.00 Wib di Jl. Priksan Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
- Bawa pada waktu ditangkap Terdakwa II merekap pesan kupon togel ;
- Bawa selain Terdakwa I, terdapat pula orang lain sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) orang yang menitip togel kepada Terdakwa II;
- Bawa Uang yang ditemukan pada saat penangkapan sejumlah Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah) uang pribadi Terdakwa II;
- Bawa uang tersebut ditemukan di saku Terdakwa II merupakan uang sisa hasil panen, sedangkan uang togel anak-anak belum membayar kepada Terdakwa II pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Pesan togel akan Terdakwa II sampaikan kepada sdr. Alung untuk dijadikan pesanan ke Hongkong;
- Bawa jika membeli 10 (sepuluh) kali kupon togel dapatnya ada yang 1 (satu) kali dan ada juga yang 2 (dua) kali;
- Bawa dapatnya tidak banyak kalau memasang judi togel itu;
- Bawa paling banyak orang pesan togel untuk 2 (dua) angka sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bawa barang bukti HP Venera itu milik Terdakwa II sebagai alat untuk menerima titipan-titipan nomor togel yaitu angka-angka dari pembeli/penombok dan mengirimkan nomor-nomor togel tersebut kepada sdr. Alung sebagai pengepul nomor togel atau Bandar;
- Bawa untuk omset tidak menentu biasanya dalam sehari Terdakwa II mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu) dan kadang juga Rp30.000,- (tiga puluh ribu) jika penombok memenangkan nomor yang ditombok, biasanya Terdakwa II mendapatkan uang lebih tergantung menang atau tidaknya penombok, terkadang jika banyak nomor yang tembus biasanya Terdakwa II mendapatkan keuntungan sekira paling banyak Rp150.000 (seratus lima puluh ribu);
- Bawa Terdakwa II menerangkan dalam setiap hari tidak menentu jumlah penombok yang titip kepada terdakwa, namun kira-kira dalam sehari terdakwa menerima titipan tombokan sekitar 5 – 6 orang terkadang juga lebih dan tidak menentu;
- Bawa biasanya Terdakwa II menerima titipan nomor/angka melalui pesan SMS dari Handphone dan biasanya para penombok mengirimkan pesan SMS kepada Terdakwa II berisi titipan nomor/angka togel. Kemudian Terdakwa II mengirimkan titipan nomor/angka togel tersebut kepada Sdr. Alung melalui pesan SMS yang ada di Handphone Terdakwa II;
- Bawa Terdakwa II biasa memberikan titipan nomor/angka togel tersebut ke sdr. Alung dengan mengirimkan titipan nomor/angka togel tersebut kepada sdr. Alung melalui pesan SMS yang ada di Handphone Terdakwa II;
- Bawa sdr. Alung menitipkan hadiah pemenang yang angkanya keluar tersebut kepada sdr. Gunawan Widjoyo dan kemudian sdr. Gunawan Widjoyo menemui Terdakwa II dengan memberi uang hasil hadiah pemenang yang angka nya keluar tersebut. Kemudian Terdakwa II menemui pembeli/penombok untuk menyerahkan uang hadiah tersebut dan terkadang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pembeli/penombok menghampiri Terdakwa II untuk mengambil uang hadiah tersebut;

- Bawa cara Terdakwa II mengirimkan rekapan titipan nomor togel tersebut melalui pesan SMS dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa II dan uang tunai penombokan tersebut terdakwa titipkan kepada sdr. Gunawan Widjoyo dan sdr. Gunawan Widjoyo menyerahkan uang tersebut kerumah sdr. Alung, dan Terdakwa II menyerahkan uang titipan nomor togel tersebut kepada sdr. Alung setiap hari Selasa dan hari Jumat;
- Bawa uang tunai per tombokan Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan komisi Terdakwa II Rp4.000,- (empat ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk komisi Terdakwa II Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan komisi Terdakwa II Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa barang bukti uang itu yang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) milik saya dan uang sebesar Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah) milik Terdakwa II;
- Bawa pernah dihukum di Kota Probolinggo selama 6 (enam) Bulan pada Tahun 2006 karena melakukan judi togel;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Model: TA-1434, warna hitam dengan nomer imei 1: 350288460933796, no imei 2: 350288460933795 no.Sim Card: 082139862131;
2. Uang Tunai sejumlah Rp25.000 (dua puluh lima ribu);
3. 1 (satu) unit handphone Merk VENERA Model: C212, warna hitam dengan no.Sim Card: 085257396806;
4. Uang tunai sejumlah Rp412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, Sekira Jam 21.00 Wib di Jl. Priksan Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang mengantarkan pesan kupon togel kepada Terdakwa II dan Terdakwa II sedang merekap pesan kupon togel ;
- Bawa Terdakwa I menerima titipan-titipan nomor togel yaitu angka-angka secara langsung dari pembeli yang kemudian Terdakwa I sampaikan pesanan dan uang tersebut kepada Terdakwa II;
- Bawa selain Terdakwa I, terdapat pula orang lain sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) orang yang menitip togel kepada Terdakwa II;
- Bawa Pesan togel akan Terdakwa II sampaikan kepada sdr. Alung melalui sdr. Gunawan untuk dijadikan pesanan ke Hongkong;
- Bawa biasanya jika membeli 10 (sepuluh) kali kupon togel mungkin dapatnya hanya 1 (satu) kali dan ada juga yang 2 (dua) kali;
- Bawa sebagian besar pemesanan togel untuk 2 (dua) angka sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bawa barang bukti HP Venera itu milik Terdakwa II sebagai alat untuk menerima titipan-titipan nomor togel yaitu angka-angka dari pembeli/penombok dan mengirimkan nomor-nomor togel tersebut kepada sdr. Alung sebagai pengepul nomor togel atau Bandar;
- Bawa Terdakwa I jarang mendapatkan penghasilan dari togel tersebut namun pada saat Terdakwa I mendapatkan pada saat penombok menang uang tersebut Terdakwa I mendapatkan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa untuk keuntungan tidak menentu biasanya dalam sehari Terdakwa II mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu) dan kadang juga Rp30.000,- (tiga puluh ribu) jika penombok memenangkan nomor yang ditombok, biasanya Terdakwa II mendapatkan uang lebih tergantung menang atau tidaknya penombok, terkadang jika banyak nomor yang tembus biasanya Terdakwa II mendapatkan keuntungan sekitar paling banyak Rp150.000 (seratus lima puluh ribu);
- Bawa Terdakwa II menerangkan dalam setiap hari tidak menentu jumlah penombok yang titip kepada Terdakwa II, namun kira-kira dalam sehari Terdakwa II menerima titipan tombokan sekitar 5 – 6 orang terkadang juga lebih dan tidak menentu;
- Bawa biasanya Terdakwa II menerima titipan nomor/angka melalui pesan SMS dari Handphone dan biasanya para penombok mengirimkan pesan SMS kepada Terdakwa II berisi titipan nomor/angka togel. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mengirimkan titipan nomor/angka togel tersebut kepada Sdr. Alung melalui pesan SMS yang ada di Handphone Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II biasa memberikan titipan nomor/angka togel tersebut ke sdr. Alung dengan mengirimkan titipan nomor/angka togel tersebut kepada sdr. Alung melalui pesan SMS yang ada di Handphone Terdakwa II;
- Bahwa sdr. Alung menitipkan hadiah pemenang yang angkanya keluar tersebut kepada sdr. Gunawan Widjoyo dan kemudian sdr. Gunawan Widjoyo menemui Terdakwa II dengan memberi uang hasil hadiah pemenang yang angkanya keluar tersebut. Kemudian Terdakwa II menemui pembeli/penombok untuk menyerahkan uang hadiah tersebut dan terkadang juga pembeli/penombok menghampiri Terdakwa II untuk mengambil uang hadiah tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa II mengirimkan rekapan titipan nomor togel tersebut memalui pesan SMS dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa II dan uang tunai penombokan tersebut Terdakawa II titipkan kepada sdr. Gunawan Widjoyo dan sdr. Gunawan Widjoyo menyerahkan uang tersebut kerumah sdr. Alung, dan Terdakwa I menyerahkan uang titipan nomor togel tersebut kepada sdr. Alung setiap hari Selasa dan hari Jumat;
- Bahwa uang tunai per tombokan Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan komisi Terdakwa II Rp4.000,- (empat ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk komisi Terdakwa II Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan komisi Terdakwa II Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti uang itu yang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) milik Terdakwa I dan uang sebesar Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah) milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum, sedangkan Terdakwa II pernah dihukum di Kota Probolinggo selama 6 (enam) Bulan pada Tahun 2006 karena melakukan judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Para Terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa I adalah orang yang bernama Djumadi Bin Alm. Dayatun dan Terdakwa II adalah orang yang bernama Edy Antoro Bin Alm Tilam dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah perbuatan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah adanya maksud atau niat yang dikehendaki untuk mencapai tujuan dan mengerti akan akibat dari tujuan yang dikehendaki tersebut ;

Menimbang, bahwa “Dengan Maksud” merupakan unsur kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidak-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perjudian” adalah perbuatan untuk mempertaruhan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan atau untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang lebih besar daripada jumlah uang semula;

Menimbang, bahwa pengertian “memberikan kesempatan” artinya memberikan keleluasaan, waktu luang, ataupun peluang yang kesemuanya itu datang secara kebetulan, sedangkan “menawarkan” diartikan sebagai menunjukkan, memperlihatkan ataupun memberitahukan kepada orang lain dengan maksud untuk membeli, mengambil ataupun lainnya. Bahwa pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"khalayak umum" adalah orang banyak atau masyarakat. Sedangkan permainan judi diartikan sebagai tiap - tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat sesuatu bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain - lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Bahwa perjudian dapat diartikan pula sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, sekira Jam 21.00 Wib di Jl. Priksan Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang mengantarkan pesan kupon togel kepada Terdakwa II dan Terdakwa II sedang merekap pesan kupon togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menerima titipan-titipan nomor togel yaitu angka-angka secara langsung dari pembeli yang kemudian Terdakwa I sampaikan pesanan dan uang tersebut kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa I, terdapat pula orang lain sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) orang yang menitip togel kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Pesan togel akan Terdakwa II sampaikan kepada sdr. Alung melalui sdr. Gunawan untuk dijadikan pesanan ke Hongkong;

Menimbang, bahwa jika membeli 10 (sepuluh) kali kupon togel kemungkinan kemenangan 1 (satu) kali dan terkadang 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa sebagian besar pemesanan togel untuk 2 (dua) angka sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti HP Venera itu milik Terdakwa II sebagai alat untuk menerima titipan-titipan nomor togel yaitu angka-angka dari pembeli/penombok dan mengirimkan nomor-nomor togel tersebut kepada sdr. Alung sebagai pengepul nomor togel atau Bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I jarang mendapatkan penghasilan dari togel tersebut namun pada saat Terdakwa I mendapatkan pada saat penombok menang uang tersebut Terdakwa I mendapatkan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keuntungan tidak menentu biasanya dalam sehari Terdakwa II mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu) dan kadang juga Rp30.000,- (tiga puluh ribu) jika penombok memenangkan nomor yang ditombok, biasanya Terdakwa II mendapatkan uang lebih tergantung menang atau tidaknya penombok, terkadang jika banyak nomor yang tembus biasanya Terdakwa II mendapatkan keuntungan sekitar paling banyak Rp150.000 (seratus lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa Terdakwa II menerangkan dalam setiap hari tidak menentu jumlah penombok yang titip kepada Terdakwa II, namun kira-kira dalam sehari Terdakwa II menerima titipan tombokan sekitar 5 – 6 orang terkadang juga lebih dan tidak menentu;

Menimbang, bahwa biasanya Terdakwa II menerima titipan nomor/angka melalui pesan SMS dari Handphone dan biasanya para penombok mengirimkan pesan SMS kepada Terdakwa II berisi titipan nomor/angka togel. Kemudian Terdakwa II mengirimkan titipan nomor/angka togel tersebut kepada Sdr. Alung melalui pesan SMS yang ada di Handphone Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Terdakwa II biasa memberikan titipan nomor/angka togel tersebut ke sdr. Alung dengan mengirimkan titipan nomor/angka togel tersebut kepada sdr. Alung melalui pesan SMS yang ada di Handphone Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sdr. Alung menitipkan hadiah pemenang yang angkanya keluar tersebut kepada sdr. Gunawan Widjoyo dan kemudian sdr. Gunawan Widjoyo menemui Terdakwa II dengan memberi uang hasil hadiah pemenang yang angka nya keluar tersebut. Kemudian Terdakwa II menemui pembeli/penombok untuk menyerahkan uang hadiah tersebut dan terkadang juga pembeli/penombok menghampiri Terdakwa II untuk mengambil uang hadiah tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa II mengirimkan rekapan titipan nomor togel tersebut melalui pesan SMS dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa II dan uang tunai penombokan tersebut Terdakawa II titipkan kepada sdr. Gunawan Widjoyo dan sdr. Gunawan Widjoyo menyerahkan uang tersebut kerumah sdr. Alung, dan terdakwa menyerahkan uang titipan nomor togel tersebut kepada sdr. Alung setiap hari Selasa dan hari Jumat;

Menimbang, bahwa uang tunai per tombokan Rp1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) dan komisi Terdakwa II Rp4.000,- (empat ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat Rp360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan untuk komisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), untuk 4 (empat) angka mendapatkan Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan komisi Terdakwa II Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tanpa memiliki izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis togel yang bersifat untung-untungan, Terdakwa I berperan menerima pemesanan nomor togel dari orang perorangan, sedangkan Terdakwa II berperan menerima pemesanan nomor togel dari anggotanya termasuk salah satunya adalah Terdakwa I untuk kemudian diserahkan kepada sdr. Alun melalui orang suruhnya yaitu sdr. Gunawan dari perbuatan tersebut Para Terdakwa mendapatkan keuntungan jika nomor yang dipesan melalui Para Terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", telah dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Para Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya filsafat pemidanaan yang bersifat integratif mengandung beberapa dimensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif diharapkan putusan hakim mempunyai dimensi keadilan yang dapat dirasakan oleh semua pihak yaitu terhadap para pelaku itu sendiri, masyarakat, korban akibat tindak pidana yang telah dilakukan para pelaku dan kepentingan negara. Vonis yang dijatuhkan Hakim merupakan keseimbangan kepentingan para pelaku di satu pihak serta kepentingan akibat dan dampak kesalahan yang telah diperbuat para pelaku di lain pihak;
2. Bahwa filsafat pemidanaan yang bersifat integratif pada putusan hakim tidak semata-mata bertumpu, bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) semata-mata karena apabila bertitik tolak demikian kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Pada hakekatnya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat non yuridis seperti aspek psikologis terdakwa, sosial ekonomis, agamis, aspek filsafat humanis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek policy/filsafat pemidanaan. Putusan hakim juga mempertimbangkan aspek bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan adalah keadilan dengan orientasi pada moral justice, sosial justice dan legal justice;
3. Bahwa diharapkan putusan hakim di samping mempertimbangkan aspek moral justice, sosial justice dan legal justice juga sebagai sebuah proses pembelajaran, sebagai tolak ukur dan pencegahan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Putusan Hakim juga mengandung aspek pembalasan sesuai teori retributif, juga sebagai pencegahan (deterrence) dan pemulihan diri Terdakwa (rehabilitasi). Dengan titik tolak demikian maka penjatuhan putusan yang dijatuhkan oleh hakim bersifat integratif dalam artian memenuhi aspek retributif, deterrence dan rehabilitas;
4. Bahwa vonis hakim juga bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "daad-dader strafrecht" yaitu model keseimbangan kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Tegasnya, bertitik tolak pada keseimbangan monodualistik antara "perlindungan masyarakat" yang mengacu pada "asas legalitas" dan "perlindungan individu" yang bertitik tolak pada "asas culpabilitas".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHAP cukup beralasan memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Model: TA-1434, warna hitam dengan nomer imei 1: 350288460933796, no imei 2: 350288460933795 no.Sim Card: 082139862131 dan 1 (satu) unit handphone Merk Venera Model: C212, warna hitam dengan no.Sim Card: 085257396806 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sedangkan Uang tunai sejumlah Rp412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah) dan Uang Tunai sejumlah Rp25.000 (dua puluh lima ribu) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas praktik perjudian;
- Bahwa Terdakwa II pernah dipidana melakukan perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA I DJUMADI BIN ALM. DAYATUN** dan **TERDAKWA II EDY ANTORO BIN ALM. TILAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I Djumadi Bin Alm. Dayatun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dan Terdakwa II Edy Antoro Bin Alm. Tilam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhankan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Merk Nokia Model: TA-1434, warna hitam dengan nomer imei 1: 350288460933796, no imei 2: 350288460933795 no.Sim Card: 082139862131;
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu);
 - 1 (satu) unit handphone Merk Venera Model: C212, warna hitam dengan no.Sim Card: 085257396806;
 - Uang tunai sejumlah Rp412.000,- (empat ratus dua belas ribu rupiah);Dirampas untuk negara ;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 oleh kami, Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H, Dany Agustinus, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Wikiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Raden Bagus Eka Perwira, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Endro Wickyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25